



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 1472 TAHUN 2025**

TENTANG

**KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
TRANSFORMATIVE PLUS BATCH 1
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan akademik dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Transformative Plus Batch 1 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penetapan kelulusan mahasiswa melalui kegiatan yudisium;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Transformative Plus Batch 1 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 11. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Pada Kementerian Agama;
 12. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.1.426302/2025 tanggal 2 Desember 2024, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TRANSFORMATIVE PLUS BATCH 1 LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.



KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Kesatu sebagai Narasumber dan Lampiran Kedua sebagai Peserta Kegiatan Yudisium Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Transformative Plus Batch 1 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2025, tanggal 2 Desember 2024, dengan ketentuan sebagai berikut;

- Narasumber Rp. 1.000.000,- / JPL
- Uang Harian Rp. 95.000,- / OH
- Transport Peserta Rp. 100.000,- / PP

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 23 Oktober 2025

R E K T O R



AAN JAELANI



Lampiran Kesatu SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : 1472 Tahun 2025

Tanggal : 23 Oktober 2025

**NARASUMBER KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TRANSFORMATIVE PLUS BATCH 1
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

Narasumber : Dr. Fesal Musaad, M.Pd.

REKTOR



AAN JAELANI



**PESERTA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TRANSFORMATIVE PLUS BATCH 1
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
2. Dr. H. Ahmad Ayus Yusuf, S.E., M.Si.
3. Dr. H. Susari, M.A.
4. Dr. H. Saifuddin, M.Ag.
5. Prof. Dr. Widodo Winarso, M.Pd.I.
6. Dr. Asep Mulyana, M.Si.
7. H. Farouk Imam Arrasyid, M.Pd.I., M.Pd.
8. Muhsiyana Nurul Aisyiyah, M.Hum.
9. Yoyoh Badriyyah, S.Pd.I., M.Ag.
10. Idah Faridah Laily, M.Pd.
11. H. Moh. Khuailid, S.Ag., M.Pd.I.
12. Sri Nurhayati, S.E., M.M.
13. Siti Azizah, S.E., M.M.
14. H. Mohamad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.
15. Moh. Baequni, S.E.
16. Hardian Ahmadi, S.I.P.
17. Kosandi
18. Sandi
19. Oktavianus Bere
20. Mohamad Ardan Fahrobi
21. Bekti Sugiyono
22. Luqman Nurhidayat
23. Agung Ahdiansyah
24. M. Aditya F
25. Muhammad Rizal
26. Raka Dian Pratama
27. Nadilah Purwanti
28. Rahmanisa Azzahra
29. Gilang Ramadhani
30. Nurmuamanati Sa'adah
31. Indra Maulana Arfan Azis
32. Muhammad Faiq Nizam
33. Lola Khaulatunnisa
34. Tsamara Baliva Alzim

REKTOR



AAN JAELANI

